



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 51111 0285432086

[dpmpmsp.pekalongankota.go.id](http://dpmpmsp.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Surat Izin Praktik Terapi Gigi dan Mulut

No. SK : 500.16.7.2/202.PP

## Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Ijazah Asli
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Pas foto 4x6 background merah
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
7. STR asli yang masih berlaku atau surat rekomendasi sedang mengurus STR dari organisasi profesi (bagi pemohon SIP sementara)
8. SIP yang pertama untuk pengajuan SIP kedua
9. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu
10. Surat Pernyataan Keabsahan Data
11. SIP Lama (untuk perubahan, perpanjangan dan pencabutan)
12. Surat Keterangan sudah tidak bekerja dari instansi (dikecualikan bagi praktik mandiri)
13. Semua berkas merupakan dokumen asli di scan dan diupload ke sistem

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



JL. Jaksa Agung R. Soepratto No 1 51111 0285432086

[dpmptsp.pekalongankota.go.id](http://dpmptsp.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu

Satu Pintu Kota Pekalongan

1. Pemohon dapat mendaftarkan perizinan secara online melalui website SAKPORE [www.sakpore.pekalongankota.go.id](http://www.sakpore.pekalongankota.go.id) atau offline melalui Front Office (FO) /Helpdesk.
2. Persyaratan Izin diupload ke dalam sistem SAKPORE oleh Pemohon.
3. Dokumen izin akan diverifikasi oleh Petugas FO, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas FO menerima permohonan dan memberikan tanda terima/notifikasi sistem bahwa izin sedang diproses kepada Pemohon.
4. Berkas permohonan diproses dan dikaji oleh Petugas Back Office (BO). Apabila dibutuhkan cek lokasi akan diadakan cek lokasi bersama Dinas Teknis
5. Dari hasil kajian, Petugas BO akan membuat draft Surat Izin/Penolakan dan diteruskan ke proses penandatanganan Surat Izin/Penolakan.
6. Surat Izin/Penolakan dapat didownload melalui sistem SAKPORE atau dapat diambil langsung melalui Petugas FO.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



JL. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 51111 0285432086

[dpmptsp.pekalongankota.go.id](http://dpmptsp.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Pekalongan

Mekanisme Pengaduan:

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.
2. Petugas Pengaduan akan mengagendakan pembahasan dengan melibatkan pelapor, terlapor dan Dinas Teknis
3. Apabila diperlukan cek lokasi, Petugas Pengaduan akan mengagendakan cek lokasi untuk mengetahui situasi dan kondisi objek pengaduan.
4. Hasil tindak lanjut dari pengaduan akan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak.

Kanal Saluran Pengaduan:

- Kotak pengaduan / ruang pengaduan DPMPTSP
- Telp. 0285 432086, HP 0857 1301 2755
- WA WADUL ALADIN 081 6644 000
- melalui link: [www.sakpore.pekalongankota.go.id/pengaduan](http://www.sakpore.pekalongankota.go.id/pengaduan)
- melalui link: [lapor.go.id](http://lapor.go.id)